



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 08/Pdt.G/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUPENO, Pekerjaan Purna Irawan, Alamat Jln Sriwijaya Dsn IIIA Rt 05 Rw 04 Kpg Tjg Anom Kecamatan Way Terusan Nunyai, Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada yosep Arnoly, SH. Kantor Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta , beralamat di Jalan Lintas Tengah Sumatra, Km 67,5 No.48 Lingkungan Vi.B Keluarahan Yukum Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai-----Penggugat;

Lawan

WINOTO, Tempat tanggal lahir Pekalongan 05 Juni 1965 alamat Rt 28 Rw 04 Kampung Tanjung Anom Kec.Terusan Nunyai Kab Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat ;

DWI OKIYANTO, Umur 50 Tahun alamat Blok C.1 No.5 Dusun VII, Perumahan BTN Kampung Lempuyang Bandar Kec.Terusan Nunyai Kab.Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai-----Turut Tergugat I;

MARKOEN, Umur 75 Tahun alamat Rt 091 No 5 Dusun III, Kampung Tanjung Anom Bandar Kec.Terusan Nunyai Kab Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai-----Turut Tergugat II;

Dalam Hal ini Para pihak tersebut memberikan kuasa kepada Gajah Mada, Bambang Priono, Rio Riyansyah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro berkantor di Jl. P. Diponegoro No. 17 Kota Metro, Propinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2018 selanjutnya kesemuanya disebut sebagai Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal1



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 09 Februari 2018 dalam Register Nomor 08/Pdt.G/2018/PN. Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. **Bahwa** Penggugat Pada tahun 1975 telah menjual beberapa bidang tanah Di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur .
2. **Bahwa** Hasil/uang Transaksi di Kabupaten Malang Jawa Timur di bawa Ke Provinsi Lampung, mengingat Penggugat adalah mengikuti Proses Pemukiman Transmigrasi Angkatan Darat Penempatan Desa Tanjung Anom/Transad Tanjung Anom.
3. **Bahwa** Dalam Pergaulan sehari –hari di Pemukiman Transmigrasi Angkatan Darat Tanjung Anom, Penggugat ditawarkan Tuan *Dalam Bin Parbo* beberapa bidang Tanah milik keluarga besar mereka, seluas 32 (tiga puluh dua) hektar , dengan lokasi satu hamparan, yang terletak di Kampung Kayu Palis / Kampung Lempuyang Bandar Kec. Terbangg Besar, dan tanah tersebut bukan Milik Transad Tanjung Anom melainkan lokasi Enklave kampung Lempuyang Bandar.
4. **Bahwa** atas Tawaran Tuan *Dalam Bin Parbo* tersebut maka Penggugat sepakat membeli seluas 15 (lima belas) hektar saja. Sisahnya di beli oleh saudara Kapten UMAR.
5. **Bahwa** akibat kesepakatan tersebut maka terjadilah transaksi Jual beli tanah ,lalu dibuatlah surat Keterangan Jual Beli, diantaranya :
 - 1) antara PENGGUGAT dengan Tuan DALAM BIN PARBO Seluas 3,25 Ha (bukti P.1 dan P1.b)
 - 2) antara PENGGUGAT dengan Tuan NURILI, Seluas, 2 Ha (Bukti P.2)
 - 3) antara PENGGUGAT dengan Tuan SUTAN PESIRAH, Seluas, 2, 1/3 Ha (Bukti P.3)
 - 4) antara PENGGUGAT dengan Tuan DJAMAL, Seluas, 1 Ha (Bukti P.4)
 - 5) antara PENGGUGAT dengan Tuan SULAIMAN Seluas, 1.½ Ha (Bukti P.5)
 - 6) antara PENGGUGAT dengan Tuan Petugas Agrari Seluas, 2,½ Ha (Bukti hilang di ktr Desa)

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) antara PENGUGAT dengan Tuan AHMAD Seluas, 2,3 Ha (Bukti hilang di ktr Desa)
6. **Bahwa** Keterangan Jual beli yang dibuat diatas kertas berupa materai/zegel tahun 1976 yang diterbitkan oleh Kampung Lempuyang Bandar, kemudian Sebagian surat segel tersebut diketahui Oleh Kepala Satuan Pelaksana Proyek Transad Tanjung Anom, yaitu Bapak Kapten HARYANTO,Bsc, Nrp 26036.
- Adapun Tanah yang di beli oleh Penggugat Tersebut , secara keseluruhan yaitu seluas $\pm 150.750 \text{ m}^2$ (Seratus Lima Puluh Ribu Tuju Ratus lima Puluh Meter Persegi) atau Setara dengan Luas $\pm 15,075 \text{ Ha}$ (Lima belas Hektar) terbentang satu Hamparan . Panjang hamparan yaitu ; arah timur –barat $\pm 500\text{m}$ dan Lebar arah Utara –Selatan $\pm 300\text{m}$,dengan batas batas:
- Sebelah Utara : Tanah Peladangan Transad Tanjung Anom
- Sebelah Timur : Jalan Kaplingan Ke Ladang Transad Tjg Anom
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Kapten Umar
- Sebelah Barat : Tanah Peladangan Transad Tanjung Anom.
7. **Bahwa** setelah terjadi Transaksi antara Penggugat dengan Keluarga Besar Tuan *Dalam bin Farbo*, maka tanah seluas 15 (lima belas) hektar tesebut, secara umum Masyarakat Lempuyang Bandar dan Tanjung Anom , banyak tahu Keberadaan Tanah Penggugat berada di Kampung Tanjung Anom, namun secara Adminitrasi masih dibawah naungan Adminitrasi Kampung Lempuyang Bandar, mengingat tanah terebut status tanah Inclave Lempuyang Bandar yang terletak di Kampung Tanjung Anom..
8. **Bahwa** Kemudian Setelah lima tahun dari waktu terjadinya transaksi Penggugat dengan Keluarga *besar Tuan Dalam Bin Farbo* , Kemudian disekitar ditahun 1980, banyak masyarakat Ingin *Nempel Garap/ bermohon* untuk menumpang menggarap Tanah tersebut, Mengingat Para Penggarap tidak memiliki tanah yang cukup untuk lahan Peladangan. Maka dengan bermurah hati Penggugat mempersilahkan , dengan catatan maksimal 2 (dua) Hektar. Maka yang diperkenankan untuk menggarap dikala itu adalah sdr MARTO., SOLIKIN., TUMIRAN., BUARI., PANI., JUMIRAN., SRIHONO., JASERI., LEGIMIN DAN **WINOTO/TERGUGAT I**.
9. **Bahwa** Dalam Perjalanan waktu Para Penggarap Menggarap Tanah Milik Penggugat, Mereka Penggarap telah Menggarap sudah berjalan sekitar (Lima) Tahun , maka diperkirakan tahun 1985, Para Penggarap oleh Penggugat ditegur dan diberi saran “Agar Penggarap Melepaskan Garapannya dan Atau kalau

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminat Silahkan langsung dibayar/ dibeli Lahan Garapan Tersebut.
Bahwa.....

10. **Bahwa** dari beberapa kali disarankan / ditegur oleh Penggugat terhadap Penggarap, beberapa bulan kemudian pada akhir tahun 1985 Maka Para Penggarap Menolak membayar dengan **Alasan Tanah tersebut "BERSENGKETA"**
11. **Bahwa** akibat pendapat Penggarap menganggap bahwa tanah Hak milik Penggugat, yaitu "TANAH BERSENGKETA" maka Penggugat pernah Memberikan Blangko/Formulir "Surat Keterangan Tanah "pada Para Penggarap, guna untuk menyakinkan Penggarap Tanah, Bahwa Tanah Hak Milik Penggugat yang dibeli dari Tuan Dalam Bin Farbo Cs "TIDAK BERSENGKETA"
12. **Bahwa**, pada tahun yang sama sekitar tahun 1985 , akhirnya formulir SKT (Surat Keterangan Tanah)di bagikan pada Penggarap, dengan harapan agar Penggarap yang berminat membeli tanah tersebut dipersilahkan dibayar Lunas, jika telah dibayar maka Surat Keterangan Tanah Tersebut akan di isi secara syah/ sesuai aturan ketertiban tanah, dan untuk transaksi dipersilahkan menghubungi Kepala Desa Lempuyang Bandar atau Pada Penggugat.
13. **Bahwa** dari tahun 1985 Hingga bertahun tahun, bahkan berpuluh tahun , bahwa penggugat sudah tak terhitung lagi menegur Penggarap/Ahli warisnya, agar tanah jangan di alihkan pada pihak lain, dan segera lakukan Pembayaran Tanah yang dimaksud, **SEGERA DIBAYAR** . Namun Teguran /Saran penggugat tidak diikuti /di Indahkan oleh Penggarap, bahkan kelihatannya ada Niat yang tidak baik yang dilakukan Penggarap yaitu Sengaja Menjual kepada Pihak Lain, agar adminitrasi tanah menjadi runyam/kacau.
14. **Bahwa** fakta dilapangan, lahan peladangan milik Penggugat Saat ini, kenyataan sudah banyak tanah di garap oleh Orang yang tidak dikenal oleh Penggugat dengan kata Lain Saat ini **PENGGARAP TANAH MENGGARAP TANPA RESTU DARI PENGGUGAT.**
15. **BAHWA** dengan keadan situasi di Lahan Garapan udah berganti Penggarap, maka Penggugat mencoba untuk menghubungi Penggarap/ yang menguasai lahan, dan bertanya kepada mereka para Penggarap, lalu mengadakan klarifikasi serta bertanya "*mengapa Saudara menggarap tanah tersebut,..?*", hampir semua Penggarap Bungkam dan tidak memberi Penjelasan, dengan alasan "Saya Hanya Buruh Garap Saja".

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Bahwa** Akhir akhir ini sekitar tahun 2008 , dan melihat Lahan Peladangan Hak Milik Penggugat sudah sangat carut marut orang- orang yang Menggarap garapan lahan tersebut sudah sangat tidak beraturan lagi, Membuat Penggugat menelusuri permasalahan Apa yang timbul dibalik semrawutnya Penggarap.
17. **Bahwa** Penggugat menerima informasi dari masyarakat bahwa Lahan Peladangan Milik Penggugat telah terbit surat Keterangan Tanah Baru yang di Pegang Penggarap/ yang menguasai tanah tsb. Termasuk Lahan yang digarap TERGUGAT.
18. **Bahwa** Atas dasar Informasi tersebut maka PENGGUGAT sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah, namun Tergugat tetap bersi keras tidak akan mengembalikan tanah Tersebut pada Penggugat, *bahkan berkembang Alasan TERGUGAT, BAHWA TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGGARAP TANAH HAK MILIK PENGGUGAT APA LAGI MEMBELI TANAH HAK MILIK PENGGUGAT.*
19. **Bahwa** atas Pembangunan/keras kepala Para Penggarap, TERMASUK TERGUGAT tersebut, Akhirnya Penggugat minta Bantuan kepada Kepala Desa Lempuyang Bandar untuk menengahi kemelut tentang keberadaan tanah peladangan Hak Milik Penggugat, mengingat tanah yang dimaksud dalam gugatan adalah tanah Inclave dari Kampung Tanjung Anom, secara hukum masih dibawah adminitrasi Kampung Lempuyang Bandar, agar kiranya dapat memfasilitasi persengketaan tanah yang dimaksud.
20. **Bahwa** atas Permohonan Penggugat, maka Kepala Desa Lempuyang Bandar Pernah mengundang beberapa Pihak yang menggarap Tanah Milik Penggugat. Namun Undangan tersebut tidak di Indahkan Oleh Para Penggarap Termasuk Juga Tergugat, sehingga Langkah Fasilitasi Kepala Kampung Lempuyang Bandar , gagal total.
21. **Bahwa** akhir akhir ini, tahun 2017 setelah Penggugat telusuri ternyata didapat dokument dari **TURUT TERGUGAT I** satu bundel Dokumen Akta Jual Beli yang- seolah- olah Antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH TERJADI TRANSAKSI JUAL BELI DAN DI LAMPIRI SELEMBAR COPY KWITANSI SENILAI RP.2500.000. (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) YANG DIBUAT PADA TAHUN 1992;

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Bahwa** dalam COPY KWITANSI TERSEBUT DITANDA TANGANI **TURUT TERGUGAT II** yang dikala itu Sebagai Sekretaris Kampung Tanjung Anom, Kec. Terusan Nunyai.
23. **Bahwa** Seingat Penggugat dari Tahun 1976 hingga tahun 2017, Penggugat tidak Pernah bertindak Mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Pemeriksaan Tanah dari Kampung Tanjung Anom, Apalagi Suatu Transaksi Jual Beli Tanah yang dikeluarkan /diterbitkan Adminitrasi Kampung Tanjung Anom, Kec. Lempuyang Bandar Lampung Tengah.
24. **Bahwa** dengan didapati dokument Akta Jual Beli /AJB dari TURUT TERGUGAT I yang Seolah Olah Antara Penggugat dengan Tergugat Telah Terjadi Transaksi Jual Beli Tanah Peladangan Seluas 20.000 m² (2 Ha) dilokasi Tanah Peladangan yang dimaksud.
25. **Bahwa** dengan telah terjadinya perbuatan tanpa hak serta melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT atas Penguasaan Pengalihan Hak Garap yang dilandasi Surat Akta Jual Beli Ilegal, menunjukan bahwa perbuatan YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Akta Jual Beli No 2730/Terb-Besar /1995. yang Didasari surat Keterangan Tanah/surat keterangan Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, yang dipalsukan.
26. **Bahwa** rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesempatan untuk Menggarap Namun Dialihkan/dijual **Pada Pihak Turut Tergugat I**.
27. **Bahwa** dengan terbitnya Akta Jual Beli tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun mengalihkan tanah tersebut kepada pihak siapapun seperti yang dimaksud Akta Jual Beli No 2730/Terb-Besar /1995 (Bukti.P.6)

28. **Bahwa** berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 1980 sampai 2017 adalah sekitar 37 Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut Seluas 2 (dua) hektar kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- X 37 Tahun adalah sebesar Rp. 185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan-pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. ***Menerima*** dan mengabulkan Gugatan Penggugat terhadap “Perbuatan Melawan Hukum Tergugat ” untuk seluruhnya;
2. ***Menyatakan*** Syah demi hukum atas bukti surat Jual Beli /Akta dibawah Tangan berupa Surat dibuat diatas Segel tahun 1976 yang diketahui oleh Kepala Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan yang diterbitkan :
 1. Antara Penggugat dengan Tuan Dalem , Pada Tanggal 05 Mei 1976.
 2. Antara Penggugat dengan Tuan Dalem , Pada Tanggal 21 Maret 1976.
 3. Antara Penggugat dengan Tuan Nurili , Pada Tanggal 23 Maret 1976.

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antara Penggugat dengan Tuan Sutan Peirah, Pada Tanggal 25 Maret 1976.
5. Antara Penggugat dengan Tuan Dajamal, Pada Tanggal 30 Maret 1976.
6. Antara Penggugat dengan Tuan Sulaiman, Pada Tanggal 21 Maret 1976.
3. **Menyatakan** bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat *Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)*;
4. **Menyatakan** tidak Syah dan batal demi hukum atas penerbitan Akta Jual Beli No 2730/Terb-Besar /1995. Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Terbanggi Besar Syarifudin Sulaiman, S.H, dengan batas-batas
 - a. Sebelah Utara : Giman/Sawal,
 - b. Timur : Jalan Kavling,
 - c. Selatan ; Umar Ibrahim,
 - d. Barat : Bambang.Seluas + 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), tercatat atas nama WINOTO, yang terletak di Kampung Tanjung Anom Kec. Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung,.
5. **Menyatakan** Sita Jaminan Milik Penggugat (Revindicatoir Berslag).
6. **Menghukum Tergugat** untuk membayar kerugian Materil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde)
7. **Menghukum Tergugat** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. **Menghukum Para Turut Tergugat** untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. **Menyatakan** bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
10. **Memerintahkan** kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal8



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya, sebaliknya untuk Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah menghadap kuasanya sebagaimana surat kuasa khusus terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arya Ragatnata, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa :

I. Dalam Eksepsi:

1. Surat Kuasa Cacat Formil.

- 1.1. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat membuat dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih bertindak untuk dan/atau atas nama mewakili Penggugat Principal Bapak Supeno berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018.
- 1.2. Bahwa Surat Kuasa Khusus sebagaimana diterangkan pada diatas berisi:

-----KHUSUS-----

Untuk mewakili atau mendampingi pemberi kuasa Melakukan Gugatan Pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yaitu menjual / menggarap tanah milik Pemberi Kuasa tanpa Hak, yang dilakukan oleh :

Nama : Winoto, TptTgl Lahir: Pekalongan 05 Juni 1965, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat: RT 28 RW 04, Kampung Tanjung Anom, Kec Terusan Nunyai
Kab. Lampung Tengah ;

Untuk Kepentingan itu Penerima kuasa di beri Hak :

1. Membuat/menanda tangani serta melakukan Gugatan Pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih
2. Menghadiri dan atau mewakili Pemberi Kuasa segala macam

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal9



pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

3. Menghadiri.... dst sampai dengan angka 6.

- 1.3. Bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 12 Maret 2018 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan izin melakukan perbaikan Surat Kuasa mengenai "alamat Tergugat (Winoto)".
- 1.4. Bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 11 April 2018 ternyata Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tidak hanya sekedar melakukan perbaikan mengenai "alamat Tergugat (Winoto)" dalam Surat Kuasa tersebut diatas **TETAPI** juga telah melakukan perubahan/merubah surat kuasa tanggal 29 Januari 2018 tersebut diatas yang dilakukan dengan cara menambah pihak/person dalam surat kuasa yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
- 1.5. **Bahwa disamping telah melakukan perubahan yang sangat mendasar terhadap isi surat kuasa**, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah MELAKUKAN PENYELUNDUPAN HUKUM dengan cara seolah-olah Pembuatan dan penanda tangan perubahan surat kuasa tersebut dibuat dan/atau ditanda tangani pada tanggal 29 Januari 2018, **padahal permohonan izin perbaikannya baru diajukan** pada persidangan hari Senin tanggal 12 Maret 2018.
- 1.6. **Bahwa** penyelundupan hukum atas surat kuasa yang seolah-olah dibuat dan ditanda tangannya pada tanggal 29 Januari 2018 (*yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 d i bawah Register Nomor : 36/SK/2018/PN.GNS*) dengan maksud dan tujuan agar sesuai dengan ketika Penggugat mendaftarkan surat gugatan yang telah didaftarkan pada tanggal 9 Februari 2018 dibawah Register Perkara Nomor 8/Pdt. G/2018/P N. G N.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka surat kuasa yang sedemikian itu telah tidak memenuhi syarat formil, maka akibatnya gugatan yang berdasarkan surat kuasa tersebut tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum, maka sudah seharusnya gugatan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi bahwa gugatan obscur libel/kabur.

- 2.1. Bahwa dalam dalil posita gugatannya Penggugat menguraikan pernah membeli tanah seluas 15, 075 Ha (panjang 500 m lebar 300 m), dengan batas-batas sebagai berikut:

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Peladangan Transad Tanjung Anom.
- Timur : Jin. Kaplingan Ke Ladang Transad Tjg Anom
- Selatan : Tanah Bapak Kapten Umar.
- Barat : Tanah Peladangan Transad Tanjung Anom

2.2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat sebagai berikut:

- Membeli dari Tuan Dalam Bin Parbo seluas 3,25 ha
- Membeli dari Nurili seluas 2 ha
- Membeli dari Sutan Pesirah seluas 2, 1/3 ha.
- Membeli dari Djamal seluas 1 ha.
- Membeli dari Sulaiman seluas 1, 1/2 ha.
- Membeli dari Petugas Agraria seluas 2, 1/2 ha

2.3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas tanah seluas 2 ha tetapi Penggugat tidak menyebutkan asal-usul tanah yang menjadi obyek dalam gugatan ini merupakan bagian yang mana dari tanah seluas 15, 075 Ha (panjang 500 m lebar 300 m).

2.4. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanah yang digugat tersebut, selain itu juga tidak menyebutkan tanah yang digugat dalam perkara ini yang diperoleh Penggugat berasal dari membeli dari siapa.

Bahwa dengan demikian gugatan semacam ini masuk dalam kualifikasi obscur libelium, sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/SIP/1979 "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa", maka gugatan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Kurang Pihak

3.1. Bahwa Penggugat didalam gugatan dalil posita angka 25 jo angka 26 jo angka 27 menyebutkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah Penggugat dengan cara tanpa hak melakukan Pengalihan Hak Garap melalui Akta Jual Beli Ilegal berupa Akta Jual Beli No. 2730/Ter-Besar/1995.

3.2. Bahwa Akta Jual Beli tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Camat Kecamatan Terbanggi Besar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya jika menurut dalil Penggugat Akta Jual Beli tersebut diterbitkan secara ilegal, maka baik yang meminta dan yang membuat/menerbitkan akta itu telah sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian seharusnya Penggugat juga menggugat

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal11



jabatan camat Terbanggi Besar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditelah menerbitkan akta tersebut, tetapi dalam perkara ini tidak dilakukan oleh Penggugat.

- 3.3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dapat membeli dari Tuan Dalam Bin Parbo, Cs, maka sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 9 jo angka 10 ketika tanah tersebut tetap diduduki oleh Para Penumpang Penggarap dengan alasan tanah tersebut merupakan tanah sengketa, maka seharusnya Penggugat menarik dan meminta pertanggung jawaban dari Tuan Dalam Bin Parbo Cs karena tanah yang dibeli Penggugat dari Tuan Dalam Bin Parbo ternyata tanah sengketa yang sejak dibeli hingga saat ini tidak bisa dikuasai/digarap oleh Penggugat, oleh karenanya didalam perkara ini seharusnya Penggugat juga menggugat Tuan Dalam Bin Parbo Cs sebagai Tergugat

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah kurang pihak oleh karenanya gugatan semacam ini masuk dalam kualifikasi obscur libel, dan sudah seharusnya gugatan Penggugat ini untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara.

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa apa yang termuat dan telah diuraikan pada bagian Eksepsi agar dianggap termuat pula dan menjadi bagian yang diterangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pokok Perkara.

1. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 8, halmana dalil tersebut hanya merupakan cerita fiksi Penggugat semata yang mengandung kebohongan seolah-olah pernah memiliki tanah seluas + 15, 075 ha, yaitu dimana Penggugat bercerita membeli sebidang tanah yang cukup luas (+ 15, 075 ha) namun tidak untuk dikelola sendiri tetapi justru diserahkan dan dibagikan-bagikan untuk digarap/dikelola oleh orang lain secara cuma-cuma, padahal menurut cerita fiksinya bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari menjual harta milik Penggugat yang berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang nota bene Penggugat merupakan Purnawirawan TNI Angkatan Darat yang ikut program transmigrasi dari Jawa ke Lampung Tengah, Kampung Tanjung Anom

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan perekonomian/status sosial.

2. Bahwa seandainya benar Penggugat pernah memiliki tanah yang ditumpang garap oleh pihak lain, maka sudah pasti antara Penggugat dengan para penumpang penggarap ada perjanjian tertentu mengenai batas waktu menumpang dan/atau disertai dengan ketentuan tanaman-tanaman apa saja yang boleh ditanam yang harus dipatuhi oleh penumpang garap, apalagi penumpang penggarap tersebut secara cuma-cuma, namun faktanya dalil Penggugat pada posita angka 8 tersebut tidak pernah ada dan hanya merupakan cerita fiksi Penggugat belaka.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak masuk akal, yang mana didalam uraian dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9 jo angka 10 Penggugat sudah melihat ada tanda-tanda niat yang tidak baik dari para penumpang penggarap untuk tetap menguasai tanah hak milik Penggugat untuk itu seharusnya Penggugat dapat langsung mengambil tindakan tegas terhadap Para Penumpang Penggarap namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat bahkan justru Penggugat memberikan blanko/formulir Surat Keterangan Tanah kepada penggarap sebagai bukti hak yang sah, yang membuat kedudukan para penumpang garap menjadi kuat.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 8 sampai posita angka 14, yang mana secara defacto Tergugat menguasai tanah obyek perkara yang diklaim oleh Penggugat itu sejak tahun 1995 berdasarkan perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat yang secara dejure sebagaimana tertuang didalam Akta Jual Beli No. 2730/Ter-Besar/1995, tanggal 17 Nopember 1995.
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan Akta Jual Beli No. 2730/Ter-Besar/1995, tanggal 17 Nopember 1995 ilegal, halmana dilakukan oleh Penggugat semata hanya untuk mengingkari fakta yang terjadi, dan seandainya akta otentik itu diduga hasil rekayasa, kenapa Penggugat tidak melakukan tindakan hukum melalui jalur pidana.
6. Bahwa tidak benar seluruh dalil posita gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa tanah milik Penggugat seluas + 15, 075 ha (*setelah diberi izin menggarap tahun 1980*) sejak tahun 1985 diduduki tanpa hak oleh pihak

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang penggarap namun tidak ditindak lanjuti melalui proses hukum, tetapi baru saat ini dipermasalahkan setelah kurun waktu 33 tahun (38 tahun).

7. Bahwa untuk selain dan selebihnya dalil-dalil Penggugat tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena hal tersebut akan dibuktikan dalam acara pembuktian persidangan.

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, dengan ini Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain,

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari jawaban para tergugat tersebut penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 23 April 2018 sedangkan para tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 26 April 2018 yang kesemuanya untuk mempersingkat putusan ini termuat dalam berita acara dan dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, kuasa penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : P.1 Sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya tergugat telah mengajukan bukti surat berupa : T.1 sampai dengan T.7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya turut tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa : TT.I.1 sampai dengan TT.I.7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya turut tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa : TT.II.1 sampai dengan TT.II.2;

Menimbang bahwa kesemua alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi - saksi, yang kesemuanya tercantum dalam berita acara persidangan;

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa pada tanggal 04 Mei 2018, yang hasilnya termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat dan para tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

1. Surat Kuasa Cacat Formil

- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat membuat dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih bertindak untuk dan/atau atas nama mewakili Penggugat Principal Bapak Supeno berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018;
- Bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 12 Maret 2018 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan izin melakukan perbaikan Surat Kuasa mengenai "alamat Tergugat (Winoto)".
- Bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 11 April 2018 ternyata Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tidak hanya sekedar melakukan perbaikan mengenai "alamat Tergugat (Winoto)" dalam Surat Kuasa tersebut diatas **TETAPI** juga telah melakukan perubahan/merubah surat kuasa tanggal 29 Januari 2018 tersebut diatas yang dilakukan dengan cara menambah pihak/person dalam surat kuasa yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal'15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka surat kuasa yang sedemikian itu telah tidak memenuhi syarat formil, maka akibatnya gugatan yang berdasarkan surat kuasa tersebut tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum, maka sudah seharusnya gugatan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kabur (obscour libel)

- Bahwa dalam dalil posita gugatannya Penggugat menguraikan pernah membeli tanah seluas 15, 075 Ha (panjang 500 m lebar 300 m), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Peladangan Transad Tanjung Anom.
 - Timur : Jin. Kaplingan Ke Ladang Transad Tjg Anom
 - Selatan : Tanah Bapak Kapten Umar.
 - Barat : Tanah Peladangan Transad Tanjung Anom
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat sebaga berikut:
 - Membeli dari Tuan Dalam Bin Parbo seluas 3,25 ha
 - Membeli dari Nurili seluas 2 ha
 - Membeli dari Sutan Pesirah seluas 2, 1/3 ha.
 - Membeli dari Djamal seluas 1 ha.
 - Membeli dari Sulaiman seluas 1,5 ha.
 - Membeli dari Petugas Agraria seluas 2, 5 ha
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas tanah seluas 2 ha tetapi Penggugat tidak menyebutkan asal-usul tanah yang menjadi obyek dalam gugatan ini merupakan bagian yang mana dari tanah seluas 15, 075 Ha (panjang 500 m lebar 300 m);
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanah yang digugat tersebut, selain itu juga tidak menyebutkan tanah yang digugat dalam perkara ini yang diperoleh Penggugat berasal dari membeli dari siapa;
- Bahwa dengan demikian gugatan semacam ini masuk dalam kualifikasi obscur libelium, sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/SIP/1979 "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa", maka gugatan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa Penggugat didalam gugatan dalil posita angka 25 jo angka 26 jo angka 27 menyebutkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah Penggugat dengan cara tanpa hak melakukan Pengalihan Hak Garap melalui Akta Jual Beli Ilegal berupa Akta Jual Beli No. 2730/Ter-Besar/1995;

- Bahwa Akta Jual Beli tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Camat Kecamatan Terbanggi Besar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya jika menurut dalil Penggugat Akta Jual Beli tersebut diterbitkan secara ilegal, maka baik yang meminta dan yang membuat/menerbitkan akta itu telah sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian seharusnya Penggugat juga menggugat jabatan camat Terbanggi Besar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditelaah menerbitkan akta tersebut, tetapi dalam perkara ini tidak dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dapat membeli dari Tuan Dalam Bin Parbo, Cs, maka sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 9 jo angka 10 ketika tanah tersebut tetap diduduki oleh Para Penumpang Penggarap dengan alasan tanah tersebut merupakan tanah sengketa, maka seharusnya Penggugat menarik dan meminta pertanggung jawaban dari Tuan Dalam Bin Parbo Cs karena tanah yang dibeli Penggugat dari Tuan Dalam Bin Parbo ternyata tanah sengketa yang sejak dibeli hingga saat ini tidak bisa dikuasai/digarap oleh Penggugat, oleh karenanya didalam perkara ini seharusnya Penggugat juga menggugat Tuan Dalam Bin Parbo Cs sebagai Tergugat;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah kurang pihak oleh karenanya gugatan semacam ini masuk dalam kualifikasi obscur libel, dan sudah seharusnya gugatan Penggugat ini untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa gugatan Penggugat telah tepat, jelas serta tidak kabur. Oleh karena itulah eksepsi para Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa kini dipertimbangkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi - eksepsi lainnya dari para tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dirasa penting untuk sebelumnya akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi point 2 (dua) para tergugat, yang pada pokoknya mendalilkan Gugatan Penggugat Obscur libel atau Kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi atau keberatan yang diajukan pihak para Tergugat pada prinsipnya menyangkut kaburnya gugatan Penggugat (*obscur libel*) yang didasarkan pada argumentasi yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas tanah seluas 2 ha tetapi Penggugat tidak menyebutkan asal-usul tanah yang menjadi obyek dalam gugatan ini merupakan bagian yang mana dari tanah seluas 15, 075 Ha (panjang 500 m lebar 300 m);
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanah yang digugat tersebut, selain itu juga tidak menyebutkan tanah yang digugat dalam perkara ini yang diperoleh Penggugat berasal dari membeli dari siapa;
- Bahwa dengan demikian gugatan semacam ini masuk dalam kualifikasi obscur libelium, sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/SIP/1979 "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa", maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau obscur libel adalah surat gugatan Penggugat yang tidak jelas atau isinya tidak terang dan tegas. Bahwa bila kita bertolak dari ketentuan hukum acara yang berlaku Cq. HIR dan RBG tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau obscur libel, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

- Tidak jelasnya dasar gugatan dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitem gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitem;

Menimbang, bahwa tentang alasan eksepsi para Tergugat yang menyangkut obyek sengketa karena penggugat tidak menyebutkan batas - batas tanah yang menjadi objek sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa, Penggugat telah menguraikan bahwa luas tanah milik penggugat keseluruhan +150.750 m2 (seratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) atau 15,075 Ha (lima belas hektar terbentang satu hamparan dengan batas - batas :

- Utara : Tanah Peladangan Transad Tanjung Anom;
- Timur : Jin. Kaplingan Ke Ladang Transad Tjg Anom;
- Selatan : Tanah Bapak Kapten Umar;
- Barat : Tanah Peladangan Transad Tanjung Anom;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menyebutkan luas tanah keseluruhan yang diklaim di miliki oleh penggugat secara membeli sejak tahun 1976, namun demikian di dalam positanya maupun petitem, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas berapa tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa melainkan penggugat hanya menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh tergugat hanya 2 (dua) hektar tanpa menyebutkan batas - batas secara jelas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kedudukan tergugat dalam menguasai tanah tersebut adalah berdiri sendiri, bukan merupakan satu kesatuan seluruh tanah yang diklaim milik penggugat. Oleh karena itu, terhadap tanah yang di kuasai tergugat, seharusnya dijelaskan berapa tanah mereka yang di ajukan gugatan dalam perkara aqua berikut dengan batas - batasnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitem Gugatan Penggugat, Penggugat hanya meminta pembatalan terhadap tanah sertifikat yang dimiliki oleh tergugat dengan tidak dilandasi dengan batas - batas tanah yang disengketakan yang disebutkan dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkannya dalam gugatan perihal batas - batas objek sengketa yang dikuasai secara langsung oleh tergugat secara inklusif sehingga tidak meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang Objek sengketa tanah sehingga menurut Majelis Hakim dengan tidak menyebutkan hal tersebut akan sangat merugikan pihak para Tergugat dalam membela

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya, dikarenakan bagaimana para Tergugat dapat mengetahui secara pasti tentang obyek sengketa jika ia tidak mengetahui tentang batas - batas mana yang di gugatan dalam gugatan penggugat, lagi pula dapat terjadi adanya perbedaan yang sangat prinsipil tentang keadaan atau realita di lapangan dengan keadaan yang tercantum dalam sertifikat;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya batas - batas tentang berapa tanah yang dikuasai oleh tergugat dalam posita gugatan penggugat, menunjukkan bahwa obyek sengketa tidak jelas dan posita dan petitum gugatan Penggugat tidak rinci, dengan demikian Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas-batas obyek sengketa, putusan – putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas objek sengketa dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi para Tergugat yang menyangkut gugatan Penggugat kabur karena tidak mencantumkan batas - batas objek sengketa secara jelas dan tegas adalah dalil-dalil yang terbukti beralasan hukum sehingga patut untuk diterima/dikabulkan dan karenanya tanpa perlu lagi mempertimbangkan tentang alasan-alasan lain yang dikemukakan para Tergugat dalam ekspsinya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscur libel), maka Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara berikut Petitum-petitum Gugatan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka patut secara hukum untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*); ^[1]_{SEP}

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh kami, EVA SUSIANA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Fr.YUDITH ICHWANDANI, SH.,MH. dan ARYA RAGATNATA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 08/Pen.Pdt.G/2018/PN.Gns, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis hakim

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ROHAILAWATI, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fr.YUDITH ICHWANDANI, SH.,MH.

EVA SUSIANA, SH.,MH.

ARYA RAGATNATA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, SH.,MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.1.350.000,-
3. PHBP Panggilan	Rp.20.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.1.500.000,-
5. ATK	Rp.36.000,-
6. Materai	Rp.6.000,-
7. Redaksi	Rp.5.000,-
8. Leges	Rp.3.000,-
9. Biaya Proses	<u>Rp.36.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.950.000,-

(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan. Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Gns. hal22